



VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

# Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang

**Atika Nadhillah<sup>1</sup>, Syofiaty Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: [atikanadhillah20@gmail.com](mailto:atikanadhillah20@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: [syofiatylubis@gmail.com](mailto:syofiatylubis@gmail.com)

---

## Abstract

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat, yang hanya dapat dilaksanakan jika semua individu ataupun kelompok diberikan hak serta kebebasan yang sama. Hak Asasi Manusia (HAM) lahir dari hak ini serta bermakna merupakan bagian yang melekat pada diri seseorang, bukan sebagai hadiah dari masyarakat ataupun pemerintah, melainkan sejak lahir. Di mata umat Islam, Hak Asasi Manusia ialah kebebasan hakiki yang tertanam dalam diri setiap makhluk hidup, yang diamanatkan oleh Allah sebagai anugerah, serta harus dijunjung tinggi oleh setiap orang, kelompok, serta negara. Tragedi Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang merupakan satu contoh kasus pelanggaran yang menarik atensi atas pelanggaran HAM. Insiden Stadion Kanjuruhan telah menarik perhatian media nasional bahkan dunia dan bermakna krusial dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tragedi di Stadion Kanjuruhan telah memakan korban yang cukup banyak. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dalam bidang hukum, perlu adanya upaya hukum sebagai bentuk perlindungan. Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif, di mana didapatkan hasil insiden Kanjuruhan sebenarnya menyampaikan kejelasan, khususnya kedudukan negara hukum serta tanggung jawab negara, sebagai prinsip negara hukum dalam upaya memberi keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi suporter sepak bola pada peristiwa Kanjuruhan. Negara harus memberikan proteksi serta jaminan bagi suporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan. Sebagai akibat dari keterkaitan langsung dengan pokok bahasan hukum, pelanggaran HAM berada di bawah lingkup hukum nasional.

**Keywords:** *Classification; Industrial Relation; Dispute Settlement*

---

## INTRODUCTION

Hak Asasi Manusia ialah hak yang tak bisa dicabut dari seseorang serta harus dijunjung tinggi serta dipertahankan negara. Menghormati martabat manusia termasuk upaya perlindungan dari negara. Manusia mempunyai hak-hak yang tak bisa dicabut yang diterima dari Sang Maha Pencipta. Dikarenakan masing-masing individu mempunyai hak asasi yang terikat dalam diri, hak ini mempunyai sifat universal, yang

bermakna hak asasi ini diberlakukan untuk seluruh individu serta di mana saja dan tak bisa dirampas. Manusia memerlukan hak ini untuk menjaga martabat kemanusiaannya, serta berfungsi sebagai landasan moral bagi pergaulan manusia dan hubungan antar manusia.<sup>1</sup> Untuk melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang berlaku, maka perlu guna mengawasi, menghormati, serta menghargai hak asasi individu lain. Keadaan ini sesuai Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwasanya seluruh individu lahir dengan kebebasan, seimbang atas hak serta martabat, dikaruniai akal budi serta hati nurani, serta mampu bertindak dengan cara yang penuh persaudaraan satu sama lain.<sup>2</sup> Hak asasi manusia sudah lama dipraktikkan dalam sejarah.

Keseluruhan gagasan yang telah berkembang menyoroti betapa krusialnya bagi seseorang untuk mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai orang yang bebas dan merdeka. *Magna Charta*, yang ditetapkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, diikuti oleh *Petition of Right* yang ditetapkan di Inggris pada tahun 1628 serta mengenalkan *The Great of the Liberties of England*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang ditetapkan tanggal 6 Juli 1776, *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-Hak Manusia serta Warga Negara), Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) yang ditetapkan di Perancis pada tahun 1789, dan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia).<sup>3</sup>

HAM tak tertulis dalam Pembukaan, Batang Tubuh, ataupun Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), akan tetapi tertuang dalam pasal 27, 28, 29, 30, serta 31 berkaitan dengan Hak warga negara serta Hak Penduduk terkait dengan kewajibannya. Namun demikian, dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai landasan kenegaraan, hal ini tak bermakna bahwasanya HAM kurang mendapatkan perhatian. Merujuk pasal-pasal termaksud, Batang Tubuh UUD 1945 memuat 5 (lima) poin tentang HAM, antara lain:

1. Kesetaraan kedudukan serta kewajiban warga negara di bawah hukum serta pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1).
2. Masing-masing warga negara berhak terhadap pekerjaan serta kelayakan hidup (Pasal 27 Ayat 2)

<sup>1</sup> Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, (September, 2018) hlm. 113.

<sup>2</sup> Farid Wajdi dan Imran. . *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims.* Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, (September, 2021) hlm. 230.

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Depok : Rajawali Pers 2019), hlm.8-10.

3. Kebebasan untuk berserikat serta berkumpul, serta hak untuk mengemukakan gagasan secara lisan serta tertulis sesuai dengan hukum (Pasal 28).
4. Negara melindungi hak warga negara dalam memeluk agama (Pasal 28 Ayat 1).
5. Warga negara berhak atas pengajaran (Pasal 31 Ayat 1).

HAM diuraikan dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 (setelah amandemen).<sup>4</sup> Manusia mempunyai hak-hak dasar yang hakiki, yang tanpanya manusia tidak bisa berfungsi sebagai insan merupakan pengertian Hak Asasi Manusia. Seperti yang sudah menjadi pengetahuan umum, hak senantiasa disertai kewajiban. Kewajiban adalah tindakan yang diharuskan dilakukan terhadap segala sesuatu yang dipercayakan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, yang membahas tentang hak serta kewajiban warga negara guna berpartisipasi upaya bela negara.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No 39 Tahun 1999 (UU HAM), realisasi serta penegakan HAM tak bisa dilakukan tanpa adanya sejumlah kewajiban dasar manusia.<sup>6</sup> Negara harus didirikan atas dasar supremasi hukum untuk melindungi Hak Asasi Manusia, menyediakan sarana untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban para pelanggar, dan menempatkan rakyat sebagai penanggung jawab atas urusan-urusan negara. Terciptanya sistem politik demokratis, yang mencakup hak guna memilih, dipilih, serta menyampaikan pendapat.<sup>7</sup>

Pelanggaran HAM ialah perbuatan tak berperikemanusiaan, baik yang diperbuat individu, badan pemerintah, ataupun organisasi lain terhadap hak-hak dasar orang lain tanpa pembenaran, pembenaran hukum, atau pembenaran rasional. <sup>8</sup> Berlandaskan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM dimaknai menjadi segala perbuatan yang diperbuat individu maupun kelompok termasuk di dalamnya aparat negara, di mana secara hukum mengambil, mencegah, membatasi, ataupun mencabut HAM individu ataupun kelompok lain yang dilindungi perundang-undangan, tak diperoleh, ataupun dicemaskan tak akan mendapat penanganan hukum secara adil serta benar, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM bisa berbentuk tindakan (*by commission*) ataupun pembiaran (*by omission*). Kegagalan negara dalam menegakkan tiga komitmen dasar, sebagaimana tercantum di bawah,

---

<sup>4</sup> Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, (September,2018) hlm. 114.

<sup>5</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014 ), hlm. 49-50.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>8</sup> Syafi'i. M., *Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, (November,2012) hlm. 684.

dapat dipakai guna mengidentifikasi pelanggaran HAM secara *by commission* ataupun *by omission*:<sup>9</sup>

1. Kewajiban untuk menghormati; di bawah kewajiban ini, negara, instrumen, serta para pejabatnya harus mengurungkan guna tak melaksanakan segala bentuk perbuatan yang membahayakan hak perorangan ataupun kelompok, termasuk: (a) penghabisan nyawa di luar aturan hukum; (b) penawanan sewenang-wenang; (c) pembatasan serikat pekerja, dan (d) restriksi atau membatasi pelaksanaan keyakinan suatu agama.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara serta para pejabatnya guna mengambil perbuatan pencegahan yang wajar terhadap pelanggaran hak-hak perorangan ataupun kelompok, meliputi penolakan ataupun pembatasan penikmatan kebebasan. Contoh-contoh dari *by omission* ini, termasuk: (a) gagal melakukan intervensi saat sebuah kelompok etnis mengecam kelompok lain; dan (b) gagal mewajibkan perusahaan guna membayarkan upah secara adil.
3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban ini, yang sudah dilegalkan dalam instrumen HAM serta tak bisa dilaksanakan oleh upaya swasta, mengharuskan negara guna mengambil langkah yang memadai demi meyakinkan bahwasanya masing-masing individu di bawah yurisdiksinya memiliki kesempatan guna memuaskan mereka yang membutuhkan. Contoh-contoh dari jenis kewajiban ini *by omission*, meliputi: (a) gagal menerapkan sistem pendidikan dasar gratis; dan (b) gagal menyediakan sistem perawatan kesehatan dasar.<sup>10</sup>

Sejumlah pelanggaran HAM yang muncul di Indonesia, yang mana satu dari sejumlah pelanggaran yang menjadi sorotan ialah insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, sesudah turnamen Arema FC berhadapan dengan Persebaya, Sabtu, 1 Oktober 2022.<sup>11</sup> Indonesia berduka atas peristiwa kelam dalam dunia sepak bola tanah air. Kelamnya, pertandingan ini dinodai dengan kerusuhan yang menewaskan ratusan orang sehingga tercatat sebagai tragedi paling besar dalam sejarah sepak bola Indonesia serta berada di nomor urut kedua dalam sejarah kelam sepak bola dunia. Tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Kabupaten Malang telah menjadi perhatian publik dunia. Korban yang berjatuh dalam tragedi ini cukup banyak dan masih mungkin terus bertambah, pertanggal 18 Oktober 2022 terdapat 135 orang tewas, 507 orang luka-luka ringan, 45 orang luka sedang serta 23 orang mengalami luka berat. Tragedi Kanjuruhan

<sup>9</sup> Farid Wajdi dan Imran. . *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims*. Loc. Cit.

<sup>10</sup> Marzuki, S, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 67

<sup>11</sup> Widhia Arum Wibawana, *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhankronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.

ini memakan korban sejumlah 710 orang usai pertandingan Arema Malang versus Persebaya FC.<sup>12</sup>

Menurut Aparat Kepala Kepolisian Jawa Timur, Irjen Nico Afianta menyampaikan bahwa 2 dari 135 korban jiwa merupakan anggota kepolisian.<sup>13</sup> Tragedi yang dipicu dari hasil pertandingan kala itu membuat penonton bereaksi dan membuat kericuhan sehingga pihak aparat yang berwenang untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan tersebut pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan perlengkapan keamanan yakni gas air mata agar dapat mengontrol massa di stadion. Jatuhnya korban ini dipicu lantaran penggunaan gas air mata yang dipakai aparat keamanan kemudian juga pintu-pintu stadion yang kurang maksimal untuk digunakan, sehingga para korban terinjak-injak dan juga sesak nafas akibat penyediaan fasilitas yaitu pintu-pintu stadion tidak maksimal.<sup>14</sup> Kerusakan berawal saat peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, diwarnai oleh penonton yang melempari pemain serta staff official Persebaya dengan botol mineral, gelas, dan lainnya. Seakan tidak cukup untuk meluapkan amarah, tepat pada pukul 22.00 WIB, banyaknya fans Aremania turun menuju lapangan guna menyerbu pemain-pemain Arema FC serta staff official tim. Tidak berhenti dengan penyerangan kepada pihak Arema FC, penyerbuan juga dilakukan kepada aparat keamanan setempat.<sup>15</sup>

Dalam waktu sekejap, masifnya Aremania yang menginvasi lapangan pun tidak terbendung dan semakin ramai. Berbagai peringatan yang dilontarkan pun tidak dihiraukan sehingga aparat keamanan menggunakan gas air mata sebagai senjata peringatan terakhir untuk membubarkan kerusuhan. Gas air mata ditembakkan ke arah lapangan, Tidak hanya penembakan gas air mata, tindakan aparat keamanan yang represif juga ditunjukkan dalam menangkap dan menertibkan massa yang membludak. banyak pula massa yang diamankan dengan ditendang dan diperlakukan kasar oleh aparat. Setelah gas air mata dengan jumlah besar-besaran ditembakkan kepada penonton, banyak penggemar yang panik dan berebut turun dari tribun. Banyak massa yang terjepit hingga terinjak-injak dan terengah-engah. Untuk menghilangkan anarki massa,

---

<sup>12</sup> Muhammad Aminudin, "Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Jadi 135 Orang", <https://www.google.com/amp/s/sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d6354943/korban-tragedi-kanjuruhan-bertambah-jadi133-orang/amp>, diakses 18 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Widhia Arum Wibawana, *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhankronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.

<sup>14</sup> Muchamad Arif Agung Nugroho, "Perlindungan Hukum Konsumen bagi Suporter Sepak Bola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 1, (Mei, 2019.), hlm. 78

<sup>15</sup> Febriyan, *Detail Tragedi Kanjuruhan Versi Polisi*, <https://nasional.tempo.co/read/1640703/eksklusif-detail-kronologi-tragedi-kanjuruhan-versi-polisi> (diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 10.20)

aparatus keamanan kembali menembakkan gas air mata guna mengurai para maniak, namun para anarkis tidak bergerak dan berbalik menyerang aparat keamanan. Akibat penembakan gas air mata serta kerusuhan yang tidak terbendung, tak sedikit korban yang lemas serta sesak napas, sehingga dibawa ke unit kesehatan stadion Kanjuruhan. Pada saat di evakuasi juga terhambat lantaran ambulans yang membawa banyak korban terhadang oleh aksi Aremania di luar stadion. Namun dikarenakan jumlah korban yang begitu banyak dan tidak ada ambulans yang tersedia, para korban harus dievakuasi dengan alat transportasi dinas Kasat Lantas, Grand Max dari Polsek Jajaran, truk Dalmas Polres, truk Dalmas Brimob, serta truk TNI.<sup>16</sup>

Kendati, para korban dari tragedi di Stadion Kanjuruhan sampai saat ini belum mendapatkan pertanggung jawaban yang jelas, walaupun telah sangat jelas adanya hak para konsumen yang harus dipenuhi dalam tragedi tersebut. Pemakaian gas air mata sangat dilarang keras dalam menertibkan supporter sepak bola, sehingga apa yang dilakukan aparat dalam menertibkan massa telah melanggar peraturan yang ada, seperti regulasi yang telah tercantum regulasi FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*, pada Pasal 19 Huruf B di mana bunyinya, “No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used” (Tidak diperbolehkan membawa ataupun mempergunakan senjata api ataupun ‘gas pengendali massa’).<sup>17</sup> Ketika terpapar gas air mata, akan mengalami rasa terbakar, mata basah, batuk, sesak dada, kesulitan bernapas, dan iritasi kulit. Dalam situasi ini, dibutuhkan waktu 10 sampai 20 menit untuk efek gas air mata mulai terasa. Namun, setiap orang bereaksi berbeda terhadap efek gas air mata. Orang tua, anak-anak, serta wanita hamil amat rawan atas dampak gas air mata. Karakteristik produk, jumlah yang dipergunakan, serta lingkungan tempat gas air mata diluncurkan bisa memengaruhi tingkat keracunan. Risiko terhadap kesehatan seseorang dari paparan gas air mata yang berkepanjangan bisa mencakup berbagai hal.

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melindungi hak atas hidup, di mana Indonesia ialah salah satu negara peserta, secara langsung berdampak atas penggunaan kekuatan tidak proporsional oleh aparat pemerintah. Maka dari itu, penggunaan kekuatan harus mematuhi perlindungan HAM yang saksama sebagaimana diuraikan secara lebih rinci pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (1990) serta Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979). UU HAM sampai dengan Peraturan

<sup>16</sup> Suci Rahayu, “Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusuhan, hingga Penetapan Tersangka”. kompas.com (diakses pada 07 Oktober 2022, Pukul 07.06)

<sup>17</sup> FIFA, *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, Switzerland: FIFA. Mata Juga Sangat Tak Dibenarkan Amnesti Internasional, <https://nasional.tempo.co/read/1640789/bukan-hanya-regulasi-fifa-penggunaan-gas-air-mata-sangat-tak-dibenarkan-amnesti-internasional> (diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 11.00)

Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No. 1/2009) lebih lanjut mengatur penggunaan kekuatan oleh personil penegak hukum di Indonesia.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan konflik ini, studi ini mengkaji perlindungan atas suporter sepak bola dalam insiden Kanjuruhan diperhatikan dari sudut pandang HAM. Sejatinya, para penggemar sepak bola sudah memperoleh perlindungan ketika berperan serta dalam aktivitas terkait sepak bola. Sehubungan dengan hal ini, peneliti akan menganalisis melalui dua kunci konflik utama. Pertama, bagaimana peran Komnas HAM dalam menangani Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Kedua, bagaimana upaya perlindungan dan penegakan yang dapat dilakukan Komnas HAM dalam menangani Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang bagi suporter sepak bola pada insiden Kanjuruhan dari sudut pandang HAM.

## METHOD

Penulisan ini dilaksanakan memakai metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah pengkajian data sekunder yang mengkaji serta menelaah konsep-konsep hukum serta asas terkait UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Karena hukum dilihat melalui lensa ini hanya sebagai peraturan ataupun kaidah, maka dipergunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penulisan ini guna menjelaskan secara lengkap fenomena hukum yang menjadi topik bahasannya tanpa mengemukakan teori-teori ataupun melaksanakan analisis statistik. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif analitis. Informasi mengenai tugas serta wewenang Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>19</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metodologi penelitian. Metode kualitatif berfokus pada konsep-konsep menyeluruh yang melandasi bagaimana unit-unit tanda berkembang dalam eksistensi manusia untuk menciptakan pola-pola yang bisa digunakan. Metode primer yang dipergunakan oleh peneliti meliputi studi dokumen ataupun literatur, peraturan perundang-undangan, berita, serta informasi yang dapat dipercaya. Data sekunder mengenai peristiwa yang tercakup dalam penelitian ini dihasilkan dari studi pustaka, dan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer ialah buku-buku dari perpustakaan yang menyajikan pengetahuan ilmiah yang segar serta terkini ataupun pemahaman baru atas informasi yang telah ada sebelumnya mengenai suatu ide atau gagasan. Bahan hukum primer yang ditelaah antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 39 Tahun 1999

---

<sup>18</sup> Amnesty International Indonesia, *Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://www.amnesty.id/tragedikemanusiaan-seramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 68.

tentang Hak Asasi Manusia, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

## RESULT AND DISCUSSION

### 1. Peran Komnas HAM Dalam Menangani Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang

Komnas HAM selaku kelembagaan independen yang setara lembaga pemerintah lain, mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, serta memediasi yang berkaitan dengan HAM.<sup>20</sup> Pasal 1 UU HAM menyatakan mengenai hak untuk hidup serta mendapatkan kehidupan yang baik, hak atas kebebasan individu, hak atas memiliki keluarga, hak untuk merasakan adil, hak atas pengembangan pribadi, hak atas kesejahteraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, dan hak akan rasa aman.

Guna mencapai tujuan menegakkan hak asasi manusia yang adil, negara, hukum, pemerintah, serta warga negara harus sama-sama menjaga, menghormati, serta menjunjung tinggi HAM yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, sistem hukum harus berperan dalam menertibkan serta menghukum pelanggar HAM. Pengesahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM pun diizinkan guna menyelenggarakan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah, yaitu negara, pada akhirnya bertanggung jawab guna menegakkan HAM, yang mana yurisdiksi Komnas HAM menjadi pengawas saja bagi polisi ataupun penegak hukum lainnya. Akibatnya, pelanggaran HAM di Indonesia tidak sepenuhnya kegagalan Komnas HAM. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, pemerintah harus menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya.

Wewenang Komnas HAM telah diperluas oleh UU No. 26 Tahun 2000 dalam Pasal 18 hingga Pasal 20. Hal ini membuat peran yang diemban oleh Komnas HAM akan lebih berat karena "Komnas HAM tak hanya sebagai lembaga yang melakukan penyadaran HAM, ataupun lembaga yang menerima aduan pelanggaran HAM, atau lembaga yang melaksanakan mediasi, tetapi Komnas HAM telah masuk ke wilayah kerja sistem peradilan pidana, yakni Komnas HAM melaksanakan separuh tugas kepolisian sebagai penyidik". Komnas HAM melangsungkan konferensi pers hasil sementara terkait insiden Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pertemuan ini dirilis setelah Komnas HAM melakukan serangkaian pantauan dari 2-10 Oktober 2022. Pernyataan ini diutarakan

---

<sup>20</sup> Komnas HAM, "Peranan dan Kedudukan Komnas HAM Sesusl dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia", makalah dalam seminar memperingati 50 tahun PIAGAM HAM, diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia. (Jakarta, 16 Desember 1998), him 4.



Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari serta Choirul Anam, bertempat di Kantor Komnas HAM.<sup>21</sup>

### 1.1 Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari

Kesimpulan awal dari tim penyelidik Komnas HAM atas insiden kemanusiaan di Kanjuruhan. Informasi mengenai kerusakan yang terjadi setelah kompetisi sepak bola sudah dikirimkan ke Komnas HAM. Hingga pukul 22.30 WIB, sudah ada 132 orang yang meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Pasal 89 ayat 3 UU HAM. Proses pemantauan serta penyelidikan awal terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan dilaksanakan oleh Komnas HAM, yang juga meminta kesaksian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

1. Manajemen serta jajaran direksi Arema
2. Para atlet Arema
3. Bupati Malang serta jajarannya
4. Jajaran Brimob yang bertugas mengamankan
5. Jajaran Zipor yang terlibat dalam pengamanan
6. Jajaran Polres Malang, Kapolres Malang AKBP Febr
7. Saksi serta korban di Malang Raya yang mendukung Arema.
8. BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, serta BPBD Kota Malang. Ada tiga BPBD, dan kami meminta keterangan
9. Panitia pelaksana (Panpel) serta petugas keamanan turnamen Arema vs Persebaya
10. Beberapa match Stewart yang bertugas selama turnamen berlangsung

Kemudian pula, ini terkait langsung dengan pertandingannya, tim pemantauan pun memintai keterangan serta data-data penanganan berkaitan penanganan korban, yang tewas, serta luka yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya RSUD Saiful Anwar Malang, RS Wafa Husada Malang, RS Tentara Dr Soepraoen Malang, RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, RS Teja Husada Kepanjen, RSUD Kanjuruhan Malang.

Komnas HAM sejauh ini sudah memperoleh sejumlah dokumen serta bukti-bukti dari penyelenggaraan pemantauan serta penyelidikan, termasuk catatan kepolisian yang berkaitan dengan rencana pengamanan serta dokumentasi teknis lain. Kemudian, data-data korban, baik yang tewas maupun yang luka dari pihak rumah sakit, relawan, keluarga korban, serta pihak-pihak lain. Ketiga, rekaman serta gambar aktual yang diambil oleh para saksi serta korban yang kemungkinan belum pernah dirilis sebelumnya. Ini adalah milik Komnas HAM yang asli, yang diperoleh sendiri dari para saksi serta korban. Kemudian dokumen-dokumen informasi yang sejauh ini telah

---

<sup>21</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. (September,2002), hlm.103-111.

dihimpun Komnas HAM, disusul dengan temuan barang bukti meliputi bagian-bagian senjata gas air mata kini sedang diajukan pengujian laboratorium.<sup>22</sup>

## 1.2 Komisioner Komnas HAM Choirul Anam

Merujuk penyelidikan mendalam serta informasi yang ditemukan terkait prakondisi serta rencana pengamanan, fokus utama Komnas HAM adalah mengamati beragam tindak kekerasan, banyaknya korban, dan bagaimana rencana pengamanan serta prakondisi tersebut diimplementasikan untuk menjamin para suporter bisa menyaksikan pertandingan dengan aman serta nyaman. Pihak Komnas HAM mendapatkan banyak informasi, banyak data, sangat mendalam terkait ini. dokumen-dokumen yang didapatkan semuanya terkait cara pengamanan dan prakondisi. Lebih jauh lagi, berbagai pihak menyediakan prakondisi tersebut. Tidak hanya satu pihak, tetapi sejumlah pihak, termasuk kepolisian, teman-teman Aremania, dan para suporter.

Dalam kasus bencana Kanjuruhan, Komnas HAM sudah mengajukan *amicus curiae*, pendapat Hak Asasi Manusia, kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian pada pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan serta menjamin hak-hak korban serta keluarga korban atas keadilan ditegakkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang sudah dilaksanakan, Komnas HAM memaparkan fakta-fakta kejadian serta menyarankan supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa kasus Kanjuruhan.

Komnas HAM menyesalkan putusan pengadilan, khususnya untuk tiga terdakwa polisi yang hanya dihukum satu tahun enam bulan, sementara dua pelaku lainnya dinyatakan tidak bersalah. Sikap ini terlepas dari Komnas HAM yang tunduk pada hukum serta menjunjung tinggi independensi peradilan yang mana dinyatakan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Komnas HAM menghormati putusan hakim. Untuk menjamin keadilan bagi para korban dan keluarganya, Komnas HAM juga meminta agar jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi.<sup>23</sup>

Tragedi yang merenggut 135 korban jiwa ini sudah diawasi dan diselidiki oleh Komnas HAM. Berikut ini adalah delapan temuan utama penyelidikan Komnas HAM atas musibah di Stadion Kanjuruhan Malang:

### 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut penilaian Komnas HAM, Tragedi Kanjuruhan adalah contoh pelanggaran HAM yang disebabkan oleh buruknya tata kelola sepak bola. Kesalahan tata kelola

<sup>22</sup> Iqbal Nugroho, Penjelasan Lengkap Komnas HAM soal Tragedi Stadion Kanjuruhan, Diakses dari merdeka.com ( diakses pada 12 Oktober 2022 ).

<sup>23</sup> *Ibid.*

yang disengaja dalam penyelenggaraan sepak bola gagal mematuhi, menjunjung tinggi, serta memastikan prinsip-prinsip dan standar keselamatan. Selain itu, pemanfaatan kekerasan melampaui batas (*excessive use of force*) juga menjadi penyebab terjadinya tragedi tersebut.

2. Sistem pengamanan menyalahi aturan

Menurut Komnas HAM, ada pengaturan keamanan yang melibatkan polisi dan TNI yang melanggar pedoman PSSI serta FIFA. Masuknya serta penggunaan gas air mata, serta pemakaian lambang keamanan terbatas serta akomodasi alat transportasi, merupakan pembatasan yang telah dilanggar. Hal ini terlihat dari bagaimana PSSI dan kepolisian menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tuduhan lain terhadap PSSI adalah bahwa selama proses penulisan, mengabaikan standar dan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan.

3. Minimnya peran *security officer*

*Security officer*, menurut Komnas HAM, hanya memainkan sedikit peran dalam strategi, eksekusi, serta manajemen keamanan. Keberadaan PKS dan ketidakmampuan aparat keamanan berdampak pada hal ini. Sementara itu, minimnya standarisasi melalui perizinan ataupun akreditasi yang terus diuji serta dievaluasi menjadi salah satu penyebab ketidakmampuan aparat keamanan.

4. Tembakan Gas air mata penyebab jatuhnya banyak korban

Komnas HAM menyebutkan bahwa penembakan gas air mata adalah elemen utama penyebab jatuhnya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Ada dua cara untuk melihat peran gas air mata dalam insiden kemanusiaan, gas air mata secara langsung menyebabkan kematian ataukah secara tidak langsung. Walaupun gas air mata tak memiliki sifat mematikan, dalam beberapa situasi gas air mata dapat menjadi penyebab kematian. Keributan dan tekanan kerumunan massa disebabkan oleh asap yang masuk ke dalam tangga dan keluar dari pintu 13 sebagai akibat dari gas air mata, seperti yang dijelaskan Komnas HAM. Namun, hal ini perlu didukung oleh fakta-fakta penyebab kematian yang akurat secara ilmiah dan hasil otopsi. Penjelasan pertama dari Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mencakup jenis senjata yang dipergunakan oleh anggota Brimob juga personal sabraha dalam Tragedi Kanjuruhan.

5. Gas air mata kedaluwarsa

Merujuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM serta hasil uji laboratorium, Tragedi Kanjuruhan menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Mengenai efek dari gas air mata yang dipergunakan ini, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan.

6. Tindakan *Excessive Use Of Force*

Menurut Komnas HAM, *excessive use of force* telah terjadi dalam insiden di Kanjuruhan. Hal ini terjadi sesudah pertandingan berakhir dan suporter masuk ke dalam lapangan. Situasi sempat terkendali hingga pukul 22.08 WIB, saat perdana dilepaskannya gas air mata. Selain itu, ketika gas air mata ditembakkan berulang kali serta dalam jumlah yang banyak, yang mana ke arah tribun penonton, hal tersebut merupakan *excessive use of force*, selain melanggar SOP, penggunaan *excessive use of force* pun adalah tindakan kriminal.

7. Kekerasan di dalam dan luar lapangan

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi TNI, di dalam ataupun di luar lapangan pun ditemukan oleh Komnas HAM. Hal ini terjadi saat pemain serta tim Persabaya dipindahkan keluar stadion dengan mobil Barrascuda serta truk Brimob.

8. Pemulihan Fisik Dan Psikis Korban

Seluruh pihak yang terlibat dalam bencana kemanusiaan ini, termasuk pemerintah, bertanggung jawab atas pemulihan fisik serta mental para korban. Anam menekankan bahwasanya sistem pemulihan bagi korban luka-luka harus dijaga. Tindakan pemberian kompensasi serta upaya pemulihan yang sudah dilaksanakan ialah inisiatif yang harus diakui.<sup>24</sup>

## 2. Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang

Perjuangan untuk mendapatkan HAM yang paling fundamental, khususnya hak untuk merdeka, telah melahirkan negara Indonesia. Para pendiri negara Indonesia sepaham bahwasanya supremasi hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Konstitusi serta UU yang menjunjung tinggi HAM, adalah dasar negara Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwasanya pemerintahan negara ini berlandaskan hukum (*rechstaat*), tidak hanya kekuasaan saja (*maachstaat*). HAM dilandaskan pada hubungan sosial serta bukannya kebebasan individualistis, sehingga tidak mungkin untuk memisahkannya dari kewajiban yang menyertai sebagai manusia. Hal ini disebutkan di alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

---

<sup>24</sup> Ady Thea DA, 9 Kesimpulan Komnas HAM Terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan, 9 Kesimpulan Komnas HAM Terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan (hukumonline.com), (diakses pada 3 November 2022 ).

## 2.1 Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Kendati terdapat kesamaan dalam jenis-jenis hal yang harus dilindungi dan diatur di antara berbagai negara, namun terdapat juga perbedaan dalam cara pandang masing-masing negara terhadap HAM, meskipun pada intinya prinsip perlindungan HAM secara obyektif adalah sama di antara semua negara.<sup>25</sup> Kondisi ini terutama disebabkan oleh Landasan ideologi, perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta kepentingan nasional tiap-tiap negara.<sup>26</sup>

Antara Orde Baru serta Era Reformasi di Indonesia. Perjuangan guna menegakkan HAM cenderung bersemangat di masa reformasi. Pemerintah, organisasi masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan beragam usaha, walaupun hasilnya belum sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia, akan tetapi telah membuat kemajuan dari era Orde Baru.<sup>27</sup> Penting untuk mengakui sejumlah inisiatif serta usaha yang sedang berlangsung guna menjunjung HAM.<sup>28</sup>

Perlindungan HAM bisa dicapai dengan beragam tindakan, termasuk:

- a. Belajar serta diskusi untuk memperjelas konsep HAM.
- b. Mengkaji hukum dan peraturan tentang HAM.
- c. Mengkaji fungsi organisasi-organisasi yang melindungi HAM.
- d. Menekankan pentingnya memahami dan menjunjung tinggi HAM untuk kehidupan yang damai, produktif, dan tertib di lingkungan.
- e. Memperhatikan hak-hak individu lain.
- f. Menaati segala aturan yang ada.
- g. Serangkaian inisiatif guna mengupayakan agar negara menghentikan kegiatan anti-pluralisme.
- h. Memotivasi para penegak hukum guna berperilaku adil.

Seiring dengan reformasi serta pemantapan kehidupan demokrasi yang tengah berjalan, pemajuan perlindungan HAM sudah dijadikan bagian dari program pemerintah. Upaya Indonesia dalam melindungi HAM dengan keberadaan hukum tertulis yang secara khusus mencantumkan aturan HAM:

- a. Konstitusi
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Muhammad Amin, " Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3, 2015, hlm. 4.

<sup>26</sup> Susani Triwahyuningsih, " *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.*" *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2, No. 2, 2018, hlm. 115.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Satya Arinanto, " *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* ", ( Jakarta, 2008 ), Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.

- d. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta peraturan pelaksana lain.

Manfaat dari memasukkan HAM ke dalam konstitusi adalah menjamin dengan amat kuat sebab, seperti halnya dengan konstitusi Indonesia, mengubah atau mencabut ketentuan konstitusional memerlukan proses yang amat berat serta berlarut-larut yang meliputi, amandemen serta referendum. Beberapa klausul konstitusi yang mendunia, seperti klausul tentang HAM yang tercantum dalam UUD 1945, yang masih bersifat global, merupakan sebuah kelemahan.

Penekanan usaha perlindungan HAM ialah pada langkah-langkah penegakan hukum yang berbeda atas pelanggaran HAM. Pembentukan instrumen serta struktur HAM ialah upaya utama dalam melindungi HAM. Selain itu, hal ini pun bisa terjadi sebab beragam faktor berhubungan dengan inisiatif pencegahan HAM yang dilaksanakan oleh individu, masyarakat, serta negara. Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, sebagaimana telah diamandemen, menjelaskan tentang HAM. Selain itu, dikeluarkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, bangsa Indonesia melalui MPR sudah bersikap lebih tegas dalam memajukan serta melindungi HAM. Pemerintah mengesahkan UU HAM serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM guna kemajuan serta perlindungan HAM.<sup>29</sup>

## 2.2 Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sepanjang sikap hanya berpusat pada cita-cita HAM suatu negara, Indonesia tak bisa menegakkan pelaksanaan hukum HAM. Karena tradisi budaya, sosial, serta agama suatu negara berdampak pada bagaimana nilai-nilai HAM ditegakkan di setiap daerah di negara tersebut, maka variasi regional akan terjadi. Nilai penegakan HAM hanyalah sebuah platform sederhana selama tidak disadari bahwa nilai tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai dalam jiwa bangsa Indonesia jika Indonesia ingin tetap berdiri.<sup>30</sup> Pengadilan HAM adalah tempat guna mengatasi permasalahan pelanggaran HAM berat. Tuntutan hukum HAM ditangani di pengadilan umum di mana pelanggaran terjadi jika tak bisa dibuktikan bahwasanya pelanggaran HAM berat telah terjadi. UU No. 26 Tahun 2000 menggantikan UU No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang berat bisa diatasi dengan sarana Pasal 7 UU No 26 Tahun 2000 menggantikan UU No 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM., dan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang menggantikan UU No 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2. No. 3, 2016, Hlm. 22.

<sup>30</sup> Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 163.

<sup>31</sup> Susani Triwahyuningsih. 2018. *Loc. Cit.*

### 3. Perlindungan Bagi Suporter Bola Pada Tragedi Stadion Kanjuruhan Dilihat Dari Perspektif HAM

Hukum adalah standar yang mengontrol bagaimana orang bertindak atau berperilaku dalam situasi sosial dan memberikan pedoman tentang bagaimana orang harus berperilaku untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam rangka menegakkan kepercayaan serta perlindungan masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, pemerintah menegakkan hukum sebagai manifestasi perintah dan kehendak negara. Yang mana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, bahwasanya Indonesia ialah negara berlandaskan hukum. Ideologi negara Indonesia bercita-cita untuk memberikan keamanan, ketertiban, keadilan, serta kemakmuran bagi rakyatnya. Ideologi ini juga menghendaki agar hukum ditegakkan, yang berarti setiap orang harus menghormati serta mematuhi hukum tanpa terkecuali. Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam hal aturan hukum karena Indonesia adalah negara kesatuan, yang mengharuskan semua tindakan didasarkan pada hukum dan negara mengambil bagian dalam memastikan bahwasanya hak-hak sipil dihormati, dilindungi, serta dipenuhi, termasuk rasa aman bagi seluruh individu.

Otoritas hukum tertinggi untuk menegakkan, mempertahankan, serta mewujudkan hak atas keadilan adalah UUD 1945. Masing-masing warga negara diperlakukan sama oleh pemerintah serta hukum. Dalam rangka menegakkan persamaan serta keadilan, negara pun menjamin bahwasanya tiap-tiap orang berhak mendapatkan fasilitas serta diperlakukan khusus guna mendapatkan kesamaan manfaat. Hal ini sejalan dengan Amandemen Keempat UUD 1945 Pasal 28D (1) tertulis sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Disamping itu, UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 tertulis sebagaimana berikut:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Namun, dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kerap menyaksikan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan keadilan serta HAM. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum ditegakkan sementara HAM diabaikan. Sementara kasus-kasus lain, HAM dihormati sementara undang-undang yang relevan diabaikan.

Tanggal 1 Oktober 2022, di Stadion Kanjuruhan Malang, kerusakan sesudah turnamen Liga 1 Indonesia Arema FC berhadapan dengan Persebaya menyebabkan 710 orang tewas, 135 orang luka-luka, 45 luka sedang, 23 luka berat, serta 507 luka ringan. Menilik sepak bola ialah cabang olahraga terpopuler di dunia dan di Indonesia, ini ialah contoh tragis dari humanisme karena tak ada turnamen sepak bola di berbagai tempat

yang bisa dibandingkan dengan lenyapnya nyawa seseorang. Sumber awal kekacauan serta ketakutan yang menyebabkan para supporter melarikan diri ke pintu keluar guna menjauhi dampak gas air mata adalah pemakaian gas air mata oleh petugas keamanan guna membubarkan para supporter yang berkumpul di tengah lapangan serta menuju bangku penonton. Tak sedikit korban jiwa, luka-luka berat, serta ringan yang disebabkan oleh ribuan supporter yang tak bisa mengakses pintu keluar stadion yang tidak ideal.<sup>32</sup>

Tragedi ini juga disebabkan oleh PSSI serta para pemain lain di Liga Sepakbola Indonesia yang bertindak secara tak profesional, gagal mengenali peran serta tanggung jawab satu sama lain, serta sering kali tidak mematuhi pedoman serta standar hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan serta perilaku ini adalah penyebab utama dari masalah pelaksanaan pertandingan sepak bola. Sementara itu, menjadi suatu keharusan guna menjamin perlindungan HAM serta kepastian hukum, polisi selaku penegak hukum serta panitia (panpel) berperan amat krusial dalam menjamin lancarnya penyelenggaraan kompetisi sepak bola guna memberi perasaan aman, nyaman, serta tertib kepada masyarakat, tiap-tiap tim sepak bola, tim resmi, pendukung tim tuan rumah ataupun tim lawan, serta pihak lainnya yang berpartisipasi dalam turnamen, sejalan anjuran UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang pada intinya:

- a. Rakyat madani penuh keadilan, kemakmuran, serta beradab berasaskan Pancasila serta UUD 1945 bisa diwujudkan dengan memadainya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Republik Indonesia menjadi instrumen negara yang didorong oleh rakyat dengan dijunjung tingginya HAM, bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian antara lain penjagaan keamanan serta ketertiban rakyat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani bagi masyarakat.

Dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi termasuk melindungi, membina, memberi rasa aman nyaman, serta ikut serta dalam sistem keamanan, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat. Semua masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari potensi serta fungsi kepolisian sebagai sumber kesejahteraan serta ketertiban. Sementara itu, kepastian penegakan hukum pun dikembangkan guna mempertahankan hak-hak tiap-tiap warga negara Indonesia menurut UU HAM, tentang perlindungan hukum, tercantum dalam Pasal 4, tertuliskan sebagai berikut:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

<sup>32</sup> Kemenkopolhukam, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, (Jakarta: Kemenko Polhukam, 2022), hlm. 3.



Dikarenakan kerusuhan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan kerap kali diakibatkan oleh aparat penegak hukum yang berbuat kasar serta semena-mena, maka bisa dikatakan bahwasanya melindungi HAM setiap orang memberikan perlindungan kepada keseluruhan pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan turnamen sepak bola di Indonesia. Perangkat keamanan yang bisa mencegah kerusuhan dengan antisipasi apa yang dikenal sebagai psikologi kerumunan (*crowd psychology*) diperlukan ketika ada kemungkinan kerusuhan akan dipicu oleh perilaku ataupun peristiwa massa. Dalam hal pertandingan sepak bola, keamanan stadion sering kali mengarah *FIFA Stadium Safety and Security*, yang dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi penyelenggara acara FIFA, terutama kaitannya dengan tanggung jawab serta wewenang, baik sebelum, selama, serta sesudah pertandingan selesai. *Stewards* ataupun Komite Keamanan Pertandingan adalah suatu aspek yang diatur oleh peraturan ini.

*Stewards* didefinisikan sebagai seseorang yang dipekerjakan, direkrut, dikontrak, ataupun sukarelawan yang mengkomodasi dalam mengelola keamanan serta keselamatan suporter, VIP ataupun VVIP, pemain, ofisial pertandingan, serta semua orang lain di stadion sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, *steward* dapat dilibatkan oleh polisi serta militer guna memastikan keamanan pertandingan sepak bola. Dalam situasi tersebut, semua pekerja yang ditunjuk guna bertugas menjadi *Stewards* diharuskan berperilaku sebagai *Stewards* sesuai dengan norma serta pedoman yang diuraikan dalam peraturan. Oleh karena itu, dalam insiden Kanjuruhan, pemakaian gas air mata oleh polisi serta pemanfaatan kekerasan oleh militer melanggar peraturan FIFA, yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia serta penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

Maka dari itu, setelah insiden Kanjuruhan, negara memiliki kewajiban di bawah hukum untuk membela, menegakkan, serta memenuhi HAM. Negara yang berkuasa mempunyai kewajiban untuk menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab (*abuse of power*). Pelestarian, pemajuan, pemenuhan, dan penikmatan HAM ialah pertanggungjawaban negara, terkhusus pemerintah, sesuai dengan Pasal 28I ayat 4 UUD 1945. Pemerintah wajib menghormati, melindungi, membela, serta menjunjung HAM yang mana digariskan dalam UU HAM, peraturan perundang-undangan lain, serta hukum internasional, sesuai dengan Pasal 71 UU tersebut.

Setiap suporter sepak bola harus mendapatkan hak atas keadilan karena tragedi Kanjuruhan telah melanggar hak atas keadilan serta hak untuk hidup. Untuk mendorong

---

<sup>33</sup> Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, dan Aju Putrijanti, *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 4, 2022, hlm. 415.

kesetaraan, persamaan, penghormatan, perlindungan, serta perwujudan hak tiap-tiap individu atas martabatnya di hadapan hukum, hak atas keadilan merupakan HAM yang fundamental. Hak guna diadili, yang mana tercantum Pasal 17 UU HAM, mencakup sejumlah hak prosedural serta juga hak substantif, seperti hak untuk mendapatkan peradilan mandiri serta tak memihak (*fair trial*) serta memenuhi asas kepatutan serta asas proses hukum. Sila kedua serta sila kelima Pancasila diwujudkan melalui hak guna mendapatkan keadilan menjadi penerapan keadilan korektif pada penegakan hukum. Keadilan ini terkhusus diberikan kepada korban peristiwa Kanjuruhan. UUD 1945, yang adalah hukum paling tinggi di Indonesia, memposisikan pasal-pasal yang menjamin hak akan rasa aman diwujudkan, dilindungi, dimajukan, serta dipenuhi. Menurut Pasal 28G (1) UUD 1945, secara konstitusional, gagasan hak atas perasaan aman berkaitan dengan perlindungan diri serta keluarga, secara fisik ataupun psikologis.

## CONCLUSION

Beberapa simpulan bisa ditarik dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya guna menjawab isu-isu yang diangkat dalam artikel ini. Kesimpulan pertama adalah bahwa, berkaca dari insiden Kanjuruhan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, sangat penting bagi pihak keamanan di dunia sepak bola nasional untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam pengamanan pertandingan sejalan dengan regulasi FIFA serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Hal ini juga harus dilandasi dengan dasar pemikiran untuk menjaga kepentingan umum atau keselamatan masyarakat (*salus populi suprema lex esto*) demi terciptanya persepakbolaan nasional yang beradab serta bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip moral serta cita-cita etis yang telah merasuki kehidupan budaya guna menjamin kelangsungan HAM menjadi dasar untuk mematuhi peraturan resmi dan argumen keselamatan publik ini. Tragedi yang menyebabkan korban luka-luka hingga merenggang nyawa, disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak penyelenggara.

Kesimpulan kedua, dapat melaksanakan ketentuan FIFA Stadium Safety and Security Regulation, apabila Polisi dan TNI di libatkan dalam pengamanan stadion, tidak boleh ditempatkan sebagai stewards tanpa mendapatkan pelatihan formal yang menjadi tanggung jawab Federasi dalam hal ini PSSI untuk mengelola bentuk dan cara pelatihan tersebut. Kesimpulan ketiga, polisi yang membawa dan menembakkan gas air mata adalah bentuk pelaksanaan dari prosedur yang berlaku, sebagaimana pelatihan yang diterima. Mengharapkan anggota kepolisian bertindak di luar apa yang menjadi kompetensi mereka adalah suatu hal yang absurd. Kesimpulan keempat, perwujudan martabat manusia yang terikat dalam diri masing-masing individu merupakan landasan

kebebasan, keadilan, serta perdamaian. Landasan dari cita-cita serta standar sistem HAM adalah martabat manusia. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, bebas beragama, diakui selaku individu dan persamaan di depan hukum, serta dibebaskan dari penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hak-hak ini tak bisa dilanggar oleh siapa pun atau dalam segala kondisi.

## REFERENCES

- Ady Thea DA, *9 Kesimpulan Komnas HAM Terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan*, 9 Kesimpulan Komnas HAM Terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan (hukumonline.com), (diakses pada 3 November 2022).
- Amin, Muhammad, "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.3, (2015): 4.
- Amnesty International Indonesia, *Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://www.amnesty.id/tragedikemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, 2008, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2019, Rajawali Pers, Depok.
- Febriyan, *Detail Tragedi Kanjuruhan Versi Polisi*, <https://nasional.tempo.co/read/1640703/eksklusif-detail-kronologi-tragedi-kanjuruhan-versi-polisi> diakses pada 3 Oktober 2022.
- FIFA *Stadium Safety and Security Rgulation*, Switzerland: FIFA. *Mata Juga Sangat Tak Dibenarkan Amnesti Internasional*, <https://nasional.tempo.co/read/1640789/bukan-hanya-regulasi-fifa-penggunaan-gas-air-mata-sangat-tak-dibenarkan-amnesty-international> (diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 11.00).
- Iqbal Nugroho, *Penjelasan Lengkap Komnas HAM soal Tragedi Stadion Kanjuruhan*, Diakses dari *Penjelasan Lengkap Komnas HAM soal Tragedi Stadion Kanjuruhan | merdeka.com*, *Penjelasan Lengkap Komnas HAM soal Tragedi Stadion Kanjuruhan | merdeka.com* (diakses pada 12 Oktober 2022 ).
- Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, et.all, "Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 4,(2022): 415.
- Komnas HAM, "Peranan dan Kedudukan Komnas HAM Sesuai dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia", makalah dalam seminar memperingati 50

- tahun PIAGAM HAM*, diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia. (Jakarta, 16 Desember 1998), him 4.
- M, Syafi'I, "Instrumentasi hukum HAM, Pembentukan lembaga perlindungan HAM di indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.4, (2012): 684.
- Muhammad Aminudin, "Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Jadi 135 Orang", <https://www.google.com/amp/s/sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d6354943/korban-tragedi-kanjuruhan-bertambah-jadi133-orang/amp>, diakses 18 Oktober 2022.
- Nugroho, Agung, Arif, Muchamad, "Perlindungan Hukum Konsumen bagi supporter Puspitasari, Sri, Hastuti, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.9, No.21, (2022): 103-111.
- Sepak Bola bertiket yang ditolak masuk Stadion", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.12, No.1 (2019): 78
- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2014, UI Press, Jakarta.
- Supriyanto, Bambang, Heri, "Penegakan Mengenai HAM menurut hukum positif Di Indonesia, *Jurnal Al - Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.2, No.3, (2016): 22.
- Triwahyuningsih, Susani, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2, No.2 (2018): 113.
- Triwahyuningsih, Susani, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2, No.2 (2018): 114.
- Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wajdi Farid, Dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban *Human Rights Violations and State Responsibility To The Victims*, Vol 14, No.2 (2021): 230.
- Widhia Arum Wibawana, "Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban" <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhankronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>. diakses pada tanggal 28 Maret 2023.
- Widyawati, Anis, *Hukum Pidana Internasional*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.
- S, Marzuki, *Pengadilan HAM Di Indonesia: Melanggengkan Impunity*, 2012, Erlangga, Jakarta.